BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 melandasi perekonomian Indonesia sekaligus pelaksanaan pembangunan sektor pertambangan, yaitu : (a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, (b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta (c) Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pertambangan diatur secara operasional dalam serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan pasal 10 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) menyatakan :
   - Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
   - Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
   - Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-Undang ini dan/ atau yang perjanjian karyanya berbentuk Penanaman modal asing.
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1970.

Analisis ketentuan..., Theresia Augustina Sultan, FISIP UI, 2008

Secara khusus UU No. 1/1967 , pasal 8 (1) mengemukakan kemungkinan penanaman modal asing di bidang pertambangan. Keikutsertaan swasta asing dalam pengembanagn usaha pertambangan ini sangat penting mengingat kenyataan bahwa usaha pertambangan dengan berbagai cirinya belum memungkinkan peranan yang cukup berarti dari kalangan swasta nasional. Sampai saat ini, penanaman modal asing di bidang pertambangan umum masih sangat dominan.

c. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Nomor 11 Tahun 1967
d. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagaian urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
g. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 menunjukkan bahwa dimasa mendatang diharapkan terjadinya peningkatan dalam penanaman modal asing. Peraturan ini memberikan kesempatan adanya PMA murni (100%), dan keringanan dalam hal kewajiban pengalihan saham asng kepada pihak nasional (*divesture*) untuk PMA yang memenuhi syarat tertentu dalam hal permodalan.

Penerimaan Negara yang berasal dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terus meningkat, bahkan di tahun 2007 melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerimaan negara dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2007 mencapai Rp. 214.152,28 Miliar. Sementara target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah Rp. 182.315,69 Miliar[1]. Berikut adalah Penerimaan negara dari sektor ESDM Mineral dari tahun 2005-2008:

[1] http://www.esdm.go.id diunduh Tanggal 17 Juni 2008

Tabel I.1[2]
Penerimaan Negara Sektor
ESDM

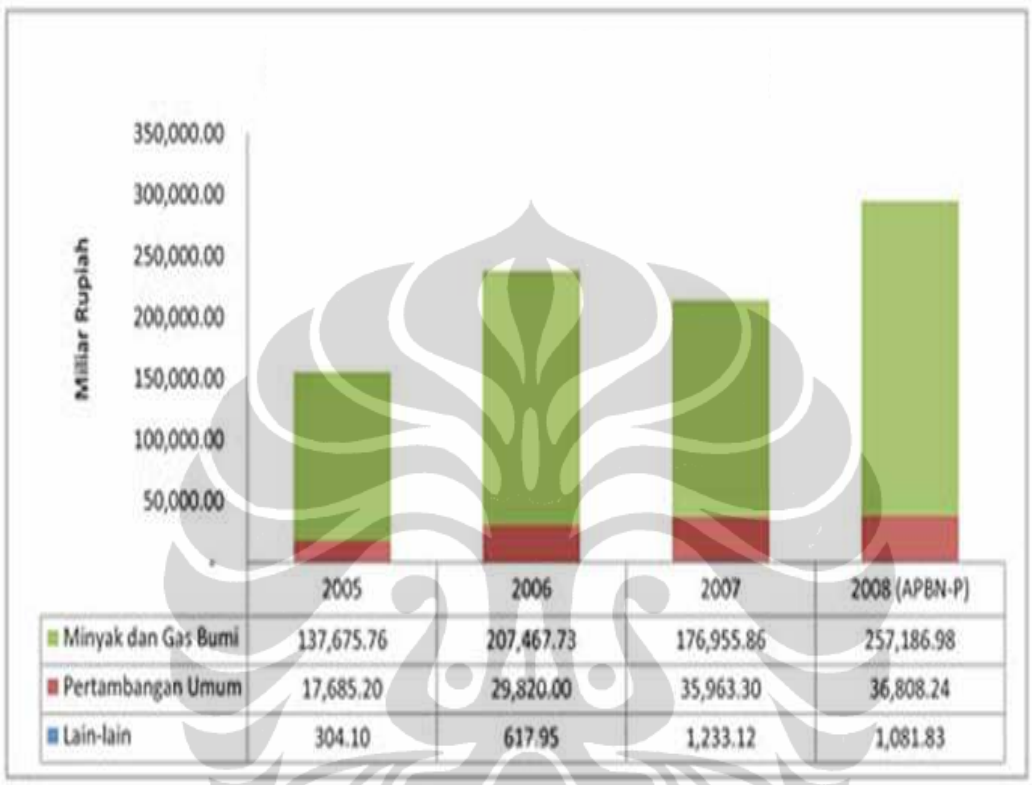

	2005	2006	2007	2008 (APBN-P)
Minyak dan Gas Bumi	137,675.76	207,467.73	176,955.86	257,186.98
Pertambangan Umum	17,685.20	29,820.00	35,963.30	36,808.24
Lain-lain	304.10	617.95	1,233.12	1,081.83

Sumber : Kementrian ESDM

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Penerimaan Minyak dan gas Bumi sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 selalu meningkat, kecuali pada tahun 2007 yang mengalami sedikit penurunan. Penerimaan dari pertambangan umum sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Trend kenaikan penerimaan pertambangan umum juga diikuti oleh penerimaan lain-lain. Secara keseluruhan penerimaan negara dari sektor ESDM meningkat tiap tahunnya.

Kekayaan bahan tambang di Indonesia seperti emas, perak, nikel, tembaga dan bahan tambang lainnya, dan dengan upah tenaga kerja murah membuat

[2] http://dtwh2.esdm.go.id/dw2007/index.php?mode=lain diunduh Tanggal 17 Juni 2008

pertambangan mineral di Indonesia sangat prospektif. Hal ini didukung dengan jumlah Investasi dalam sektor ESDM terus mengalami peningkatan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2[3]

Perkembangan Investasi Sektor ESDM

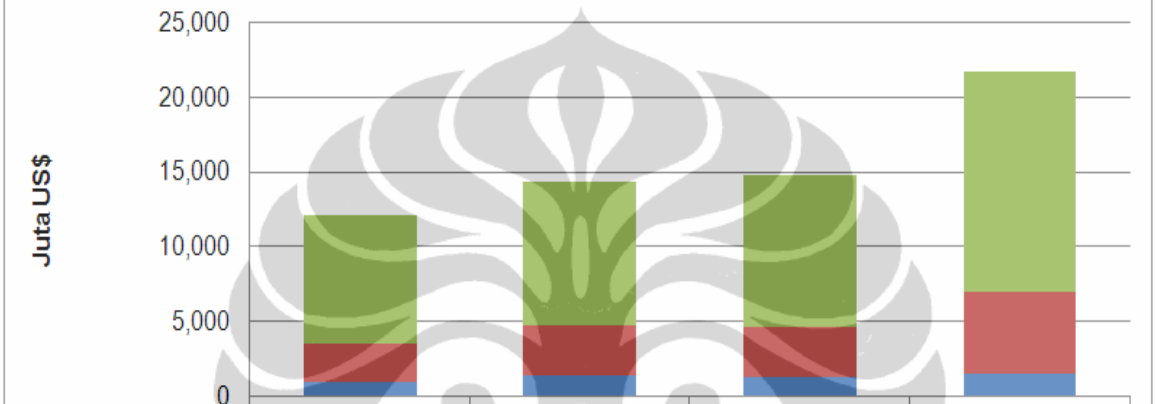

	2005	2006	2007	2008 (Rencana)
Migas	8,516.41	9,662.56	10,084.66	14,786.50
Ketenagalistrikan	2,637.55	3,252.99	3,320.06	5,402.67
Minerbapabum	945.06	1,456.12	1,351.64	1,554.25

Sumber : Kementrian ESDM

Dari tabel di atas dapat dilihat sejak tahun 2005 sampai dengan 2007, bahkan di tahun 2008 diperkirakan investasi dalam sektor ESDM dalam bidang migas mencapai USD 14.786,50 Juta, untuk bidang Ketenagalistrikan sampai tahun 2008 mencapai USD 5.402,67 juta dan untuk bidang Minerbapabum sampai dengan tahun 2008 mencapai USD 1.554,25 juta. Secara umum perkembangan investasi sektor ESDM sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terus meningkat.

Peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Sebuah definisi yang luas oleh *World Business Council for Sustainble Development (WBCSD)* yaitu suatu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan

[3] http://dtwh2.esdm.go.id/dw2007/index.php?mode=10 diunduh tanggal 17 juni 2008

yang secara khusus bergerak dibidang "pembangunan berkelanjutan" *(sustainable development)* yang menyatakan bahwa*:*

> " *Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large*"[4]

Oleh karena itu, terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) di dalamnya terkandung Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam terdapat dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 , disebutkan bahwa: ayat pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ayat kedua, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, sedangkan dalam ayat ketiga, Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Survey yang dilakukan oleh *PricewaterhouseCooper (PwC)* tahun 2006, yang diikuti oleh 23 perusahaan *production* dan 18 perusahaan *exploration* di bidang pertambangan*,* tingkat pengeluaran perusahaan tambang untuk kepentingan publik

[4] http://www.wbcsd.org diunduh tanggal 17 Juni 2008

(*CSR*) terus meningkat, hal ini menandakan bahwa kesadaran perusahaan pertambangan akan pentingnya *CSR* semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam sepuluh tahun kebelakang ini khususnya di bidang Pengembangan regional dan komunitas yang tiap tahun terus mengalami kenaikan (dapat di dilihat pada lampiran). Perbandingan *CSR* tahun 2005 dan 2006, dimana pengeluaran dalam bentuk pelatihan karyawan turun Rp. 18 miliar, sedangkan pengeluaran untuk pengembangan regional dan komunitas meningkat sebesar Rp. 207 miliar, dan pengeluaran dalam bentuk sumbangan kemanusiaan dan kontribusi kepada yayasan nirlaba meningkat Rp. 37 miliar, dan pengeluaran dalam bentuk penelitian dan pengembangan meningkat sebesar Rp. 1.683 miliar. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.3

Pengeluaran untuk Kepentingan Umum[5]

Kontribusi	2005	2006	Perubahan dari tahun Ke tahun (%)
Rp miliar			
Pelatihan Karyawan	273,00	255,00	↓ 7%
Pengembangan Regional Dan Komunitas	784,00	991,00	↑ 26%
Sumbangan kemanusiaan dan Kontribusi kepada Yayasan Nirlaba	76,00	113,00	↑ 49%
US$ ribu			
Riset dan Pengembangan	2.995,00	4.678,00	↑ 56%
Peningkatan bersih dalam akumulasi cadangan/ provisi Untuk reklamasi dan			
Penutupan Tambang	63.885,00	78.259,00	↑ 22%

Sumber : *PricewaterhouseCooper (PwC)*

[5] http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/5803EED4B19CD154CA2573FD0016936E/$file/Pricewaterhousecoopers-mineIndonesia2007.pdf diunduh Tanggal 17 Juni 2008

Sumbangan industri pertambangan kepada ekonomi Indonesia telah diukur dengan rujukan 5 komponen kunci, yaitu: upah karyawan, pembelian dalam negeri, pendapatan pemerintah, dividen yang dibayar kepada pemegang saham Indonesia dan bunga yang dibayarkan kepada perusahaan serta bank Indonesia. Tahun 2006, secara keseluruhan kontribusi industri pertambangan terhadap ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5% serta kontribusi industri pertambangan terhadap *Product Domestic Bruto* Indonesia meningkat sebesar 7% dari tahun 2005 Rp. 56 triliun. Berikut tabel kontribusi Industri pertambangan di bawah ini:

Tabel I.4
Kontribusi terhadap Ekonomi Indonesia[6]

kontribusi	2005	2006	Perubahan dari tahun Ke tahun (%)
Rp billion			
Kompensasi Karyawan (Pekerja Indonesia)	3.489	5.476	↑ 57%
Pembelian dari pemasok domestik	16.025	11.850	↓ 26%
Pendapatan Pemerintah	26.134	31.404	↓ 20%
Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang saham Indonesia	3.228	2.650	↓ 18%
Bunga yang dibayarkan kepada Perusahaan/ bank di Indonesia	243	228	↓ 6%
Total Kontribusi	49.119	51.608	↑ 5%
Kontribusi Industri Pertambangan kepada GDP	52.605	56.097	↑ 7%
US$ miliar			
Total Kontribusi terhadap ekspor Indonesia	14.272	20.028	↑ 40%
Pendapatan Ekspor dari Responden	9.067	11.053	↑ 22%

Sumber : *PricewaterhouseCooper (PwC)*

[6] Ibid.

Karakteristik sektor pertambangan sangat unik, yaitu memerlukan investasi yang sangat besar dan jangka panjang, umumnya terletak di lokasi terpencil dengan infrastruktur yang terbatas, kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil, resiko usaha yang tinggi serta memerlukan waktu lama untuk mencapai tahap produksi komersial. Berdasarkan karakteristik yang unik dari industri pertambangan, kontrak karya merupakan salah satu kunci suksesnya industri pertambangan di Indonesia. Dengan kontrak karya Pemerintah Indonesia berhasil mengundang *investor* untuk masuk ke Indonesia pada tahun .

B. Pokok Permasalahan

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. *CSR* berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana terdapat argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Berlakunya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74 mengenai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan sumber daya alam (SDA) memberikan implikasi bagi perusahaan yang terkena kewajiban tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Pemerintah sangat berkepentingan terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin baik secara legal maupun ilegal.

Praktik *CSR* di Indonesia belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan *CSR* akan semakin besar. Pelaksanaan CSR seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3

pihak yang berkepentingan, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat setempat. Kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Upaya perusahaan menerapkan *CSR* memerlukan sinergi dari pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator, diharapkan mampu berperan menumbuh-kembangkan penerapan *CSR* di tanah air tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha.

Pada saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan besar yang telah melakukan berbagai bentuk kegiatan *CSR*, apakah itu dalam bentuk pelatihan karyawan, pengembangan regional dan komunitas, sumbangan kemanusiaan dan kontribusi kepada yayasan nirlaba serta penelitian dan pengembangan. Kewajiban *CSR* perusahaan pertambangan, yang tertuang dalan Kontrak Karya antara lain: pelatihan bagi sumber daya manusia di lokasi pertambangan untuk menggali potensi, membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan dalam rangka pengembangan daerah, membantu memasarkan produk-produk daerah, melakukan pemeliharaan dan peningkatan mutu sarana jalan yang dibangun oleh perusahaan namun dapat digunakan juga oleh masyarakat.

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dari penghasilan bruto, sepanjang masa manfaat tidak lebih dari satu tahun, antara lain: biaya sehubungan dengan pengadaan barang-barang, bahan-bahan, peralatan dan perlengkapan lainnya, biaya untuk jasa-jasa yang diborongkan atas nama perusahaan, biaya untuk premi asuransi, biaya yang berhubungan dengan kerusakan atau kerugian yang tidak diganti asuransi, biaya untuk iuran eksploitasi/ produksi, bunga, paten-paten, rancangan, informasi teknis, biaya untuk sewa barang berwujud, biaya untuk iuran tetap, PBB, PPN yang tidak dapat dikreditkan, PPn atas barang mewah, biaya pengolahan, pencucian dan biaya pengolahan lainnya, biaya bongkar muat, penyimpanan, pengangkutan dan pengapalan, biaya perbaikan dan pemeliharaan, komisi yang dibayar perusahaan, biaya pengelolaan lingkungan, biaya reklamasi. Biaya amortisasi yang mencakup antara lain pengeluaran untuk paten-paten, hak-hak, konsesi-konsesi, lisensi dan aktiva tidak berwujud lainnya, pengeluaran sebelum dimulainya periode operasi, termasuk hak untuk menambang, latihan pegawai dan sebagainya. Pengeluaran sebelum perusahaan didirikan, yang telah

dikeluarkan oleh pemegang saham dan langsung berhubungan dengan proyek Kontrak Karya, biaya umum dan administrasi perusahaan termasuk gaji karyawan. Biaya operasi lain yang dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu: pemberian dalam bentuk dalam bentuk natura, biaya riset hasil produksi, pemasaran dan jasa-jasa teknik, biaya untuk jasa laboratorium, biaya perjalanan yang perlu untuk kepentingan perusahaan, biaya bungan dan biaya eksplorasi.

Dari uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dari yang bersifat sukarela menjadi kewajiban apakah dapat memicu terjadinya penghindaran pajak *(tax avoidance)* pada perusahaan pertambangan umum non Kontrak Karya?
2. Bagaimana perlakuan pajak yang berbeda atas bentuk/jenis *CSR* dapat menyebabkan dilakukannya pemilihan bentuk/ jenis *CSR* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perubahan ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan dari yang bersifat sukarela menjadi kewajiban apakah akan terjadi penghindaran pajak *(tax avoidance)*.
2. Untuk menggambarkan dan menjelaskan perlakuan pajak atas pengeluaran bentuk/jenis *CSR* terhadap pemilihan bentuk/ jenis *CSR.*

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang meminati masalah yang berhubungan dengan pelaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)*, yang meliputi:

1. Signifikansi Akademis.

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu perpajakan khususnya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dan implikasinya.

2. Signifikansi Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik-praktik penghindaran pajak dalam mendukung pelaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) karena belum tercakup sepenuhnya dalam undang-undang pajak penghasilan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada DJP sebagai bahan pertimbangan dalam menangani praktik penghindaran pajak melalui *CSR* dengan tujuan agar kegiatan ini dapat berkembang lebih baik dan menyelamatkan penerimaan negara.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disajikan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab saling mendukung dan merupakan satu kesatuan, selanjutnya masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifiknsi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN dan METODE PENELITIAN

Bab ini akan terdiri dari tiga sub, yaitu :

A. Tinjauan Pustaka

   Dalam sub bab ini membahas tentang penelitian serupa yang pernah ada sebelumnya.

B Kerangka Pemikiran

   Sub bab ini menguraikan landasan teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibilitiy*), azas-azas pemungutan pajak serta manajemen perpajakan.

C. Metode Penelitian

Sub bab ini menguraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, jenis atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau informan yang akan dimintai keterangan mengenai pokok permasalahan penelitian, proses penelitian, penentuan site dan keterbatasan penelitian.

BAB III TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Bab ini akan memberi gambaran mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), kebutuhan standarisasi *CSR* di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroran Terbatas.

BAB IV ANALISIS KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA PERUSAHAAN SUMBER DAYA ALAM, KHUSUSNYA PERTAMBANGAN.

Bab ini akan terdiri dari dua sub bab:

A. Analisis perubahan ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan dari yang bersifat sukarela menjadi kewajiban.

Sub bab ini akan menganalisis perubahan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak *(tax avoidance)* sebagai dampak perubahan ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan dari yang bersifat sukarela menjadi kewajiban.

B. Analisis Pemilihan bentuk-bentuk CSR dikarenakan perlakuan pajak yang berbeda atas bentuk dari tanggung jawab sosial tersebut.

Sub Bab ini akan Menganalisis perlakuan pajak atas pengeluaran bentuk/ jenis tanggung jawab sosial perusahaan *(CSR)* terhadap pemilihan bentuk/ jenis tanggung jawab sosial perusahaan *(CSR)*

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu pertama, berisi tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dari bab terdahulu. Kedua, berisi tentang saran-saran yang bersifat praktis maupun teoritis yang bertujuan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dalam membantu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*